



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Gratifikasi

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Gratifikasi
Hari/Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Di Hotel Grand Travello Bekasi
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Kehadiran : 1. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur;
2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
4. Perwakilan Direktur Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Perwakilan Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-2613 tanggal 18 Juli 2025 perihal Undangan Rapat Koordinasi Harmonisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Gratifikasi.
- b. Rapat dilaksanakan dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dan memastikan bahwa peraturan yang disusun sesuai dengan ketentuan baik secara formil maupun materiil, memiliki substansi yang jelas, tidak multitafsir, harmonis dengan peraturan perundangan lainnya, serta dapat diimplementasikan dengan baik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Forum ini dilaksanakan sebagai syarat dari pelaksanaan formil penyusunan peraturan perundangan agar siapapun yang membaca peraturan dimaksud memiliki pemahaman yang sama. Harmonisasi ini bertujuan tidak hanya

menyelaraskan secara substansi juga harmonis secara eksternal dengan peraturan lainnya.

- b. Adapun urgensi untuk perubahan Permenko ini dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, terdapat beberapa penyempurnaan mekanisme pelaksanaan dari Peraturan yang telah ada sebelumnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Selain perubahan nomenklatur, penyempurnaan struktur, dan mekanisme pelaporan juga dilakukan beberapa penyempurnaan dengan harapan di masing-masing unit kerja Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang telah terbentuk dapat bekerja secara efektif dan optimal.
- d. Secara garis besar, substansi yang diatur masih sama dengan Peraturan Menteri sebelumnya, namun terdapat penyesuaian bidang urusan pemerintahan dengan perubahan nomenklatur dan penataan kembali organisasi dan tata kerja di Lingkungan Kemenko Infra salah satunya mengenai keanggotaan UPG khususnya untuk sekretaris UPG dan mekanisme penanganan pelaporan dan pengaduan gratifikasi di lingkungan Kemenko Infra, pembentukan tim penanganan pelaporan dan pengaduan gratifikasi pada tiap unit kerja eselon 1.
- e. Dari Judul sudah dapat disepakati. Pada konsideran menimbang, untuk huruf a disepakati untuk redaksional menjadi “bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk mewujudkan integritas pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko Infra”.
- f. Disepakati perumusan secara umum pada konsideran huruf a dengan menyebutkan frasa “pengendalian gratifikasi” tanpa rumusan pemberian dan penerimaan. Apabila disebutkan frasa pemberian dan penerimaan maka harus disesuaikan juga dengan definisi gratifikasi pada pasal 1.
- g. Pasal 1 angka 7 terkait disepakati Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menerima Gratifikasi.
- h. Pasal 1 angka 16 disesuaikan dengan perpres menjadi yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
- i. Disepakati pada Pasal 1 angka 14 definisi Rekan Kerja ditambah kata pejabat sehingga menjadi sesama Pejabat/Pegawai.
- j. Jangka waktu pelaporan gratifikasi telah tercantum pada batang tubuh sehingga tidak perlu dicantumkan di definisi pada Pasal 1 angka 7.
- k. Pasal 4 disepakati bahwa Sekretariat UPG melekat pada Inspektorat dengan Inspektur sebagai Ketua UPG.
- l. Pasal 1 angka 2 disepakati bahwa Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian upaya yang dibangun untuk mencegah terjadinya Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas serta mengelola penolakan dan penerimaan Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- m. Pasal 1 angka 4 terdapat usulan KPK untuk kata pengaduan dapat diganti pelaporan, disepakati dan telah disesuaikan pada batang tubuh.
- n. Pasal 1 angka 5 ditambahkan kalimat “yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan”.
- o. Pasal 5 tentang tugas UPG disesuaikan perumusannya dengan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait status gratifikasi yang sudah ditetapkan menjadi barang milik negara, dalam hal penerima gratifikasi membutuhkan barang tersebut, maka perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan. Namun terdapat kondisi kompensasi dimana pelapor atau penerima gratifikasi dapat langsung mengajukan permohonan terhadap barang tersebut sebelum ditetapkan dalam SK sebagai barang milik negara, selanjutnya DJKN akan memberikan persetujuan.
- p. Redaksional pasal 6 huruf g disepakati penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 huruf j “instansi penerima gratifikasi” diganti menjadi Kementerian Koordinator. Penggunaan kata pejabat/pegawai diganti menjadi Penerima Gratifikasi pada pasal 6 ayat 4 dan ayat 5. Perumusan pada ayat 4 juga disesuaikan menurut Pasal 1.
- q. Pasal 9 ayat 2 huruf b, ditambahkan kata objek sehingga frasa nya berubah menjadi menyampaikan objek Gratifikasi. Selanjutnya pada huruf c disesuaikan menurut Peraturan Komisi.
- r. Penambahan ketentuan kompensasi dapat dilakukan pada Bab III setelah Pasal 10 yaitu Pasal 10, dapat disesuaikan dengan Peraturan Komisi. Perumusannya dapat menjadi “Pelapor gratifikasi dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- s. Disepakati pada Pasal 11 bahwa Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- t. Disepakati pada Pasal 14 ayat 4 huruf a *public campaign* diubah menjadi kampanye publik. Selanjutnya, ditambahkan beberapa poin seperti melakukan sosialisasi, internalisasi, atau kampanye publik, menyusun identifikasi titik rawan dan mitigasi risiko terkait Gratifikasi, mengimplementasikan prosedur pengendalian gratifikasi.
- u. Disepakati Pasal 17 ayat (2) promosi jabatan dihapus.
- v. Diusulkan adanya bab tambahan sebelum ketentuan penutup, yakni ketentuan peralihan, agar tidak terjadi kekosongan, sehingga perumusannya menjadi UPG yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai dengan dibentuknya UPG yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

III. Kesimpulan

Tindak lanjut dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Akan disusun berita acara dan surat selesai harmonisasi oleh Kementerian Hukum untuk dapat dilakukan penetapan Peraturan oleh Menteri Koordinator tentang Gratifikasi.
- b. Peraturan Menteri Koordinator tentang Gratifikasi akan di proses sesuai ketentuan secara *online* melalui e-pengundangan Kementerian Hukum.